

TENAGA KESEHATAN PENUGASAN KHUSUS PROVINSI BANTEN

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

adalah tenaga kesehatan yang direkrut pemerintah provinsi yang ditugaskan khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas di wilayah provinsi banten.

Kriteria puskesmas yang menjadi prioritas penempatan

daerah bermasalah kesehatan, b) daerah tertinggal, c) puskesmas yang belum memenuhi standar kebutuhan nakes sesuai permenkes 75 tahun 2014.

Jumlah dan jenis tenaga yang di rekrut

total tenaga yang akan direkrut dalam jangka 5 tahun sebanyak 470 orang, perekrutan dilakukan bertahap setiap tahun. Sejak tahun 2018 sampai 2019 terdapat 125 orang tenaga tuksus aktif. Tahun 2020 akan direkrut sebanyak 345 orang, perekrutan dilakukan dua gelombang, gelombang pertama dilaksanakan pada bulan february-meret 2020 dengan jumlah nakes yang direkrut sebanyak 206 tenaga kesehatan. Gelombang kedua akan dilaksanakan pada bulan agustus-september 2020.

Jenis nakes yang di rekrut

Dokter, dokter gigi, tenaga gizi, analis kesehatan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat.

Masa penempatan

Masa penempatan/kontrak kerja dilakukan selama 1 tahun, dapat diperpanjang dua kali bila berkinerja baik dan mendapat rekomendasi dinkes kab/kota.

Mekanisme rekrut dan penempatan

- Pendaftaran secara online
- Seleksi administrasi dan psikotest
- Pembekalan
- penempatan

Besaran Honor

No	URAIAN	Tarif Rp. (Jarak Puskesmas ke Ibukota Kabupaten/Kota)		
		< 50 KM	50-100 KM	>100 KM
1	Dokter/Dokter Gigi	9.000.000	10.500.000	12.000.000
2	Apoteker	5.500.000	6.500.000	7.000.000
3	S1 Kesehatan lainnya	4.500.000	4.500.000	6.000.000
4	D3 Kesehatan lainnya	3.500.000	4.000.000	4.500.000

Hak nakes tugsus

1. menerima gaji setiap bulan sesuai dengan Satuan Standar Harga (SSH) Provinsi Banten.
2. Mendapatkan penghasilan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
3. Memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termasuk cuti bersama pada tahun kedua.
4. Memperoleh cuti melahirkan sebanyak 3 bulan, Selama cuti tidak mendapatkan honor.
5. Memperoleh cuti ibadah haji/umroh, dengan ketentuan tidak memperoleh cuti tahunan.
6. Menjalankan praktik perorangan sepanjang dilaksanakan diluar jam kerja dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kewajiban nakes tugsus

1. Melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus di lokasi penempatan yang tetapkan dengan baik dan penuh tanggungjawab, jujur, disiplin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Melaksanakan dan mentaati peraturan, ketentuan, kebijakan, tata tertib yang berlaku di Dinas Kesehatan Provinsi Banten serta peraturan disiplin pegawai yang berlaku di tempat bekerja.
3. membuat laporan kinerja harian yang disampaikan setiap bulan.